



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.2 / 02 / DPRD / 2005

TENTANG

PERSETUJUAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR TERHADAP 16 (ENAM BELAS) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

- Menetapkan :
Pertama :
Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 136 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 144 ayat (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, menyatakan bahwa Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat Persetujuan Bersama DPRD
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a diatas, terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur perlu adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Mendengar** :
1. Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Cianjur, tanggal 13 April 2005 dan tanggal 26 Mei 2005
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tanggal 19 dan 25 April 2005, tanggal 10 dan 26 Mei 2005, 1 Juni 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : **Dapat menerima dan menyetujui 16 (enam belas) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur** , yang terdiri dari :
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan daerah Nomor 01 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ;
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan daerah Nomor 12 tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ;
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Ijin mendirikan Bangunan ;
 4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan ;
 5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal ;

6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar ;
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus ;
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pasar Grosir ;
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan ;
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Retribusi tempat rekreasi dan olah raga ;
11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Retribusi Uang Leges ;
12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan daerah Nomor 22 tahun 1999 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
13. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
14. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 1999 Tentang Retribusi Usaha Perikanan ;
15. Rancangan Peraturan Daerah Nomor (masih kosong) tentang Ijin Peruntukan Penggunaan tanah ;
16. Rancanagan Peraturan Daerah tentang Perubahan pertama Atas peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 1999 tentang retribusi pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ;

untuk ditetapkan menjadi **Peraturan Daerah** Kabupaten Cianjur.

Kedua : Segala usul, saran, harapan dan catatan-catatan yang disampaikan oleh Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, baik yang disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi, Pendapat Bupati, hasil pembahasan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Cianjur dengan Tim Assistensi Eksekutif serta Pendapat Akhir Fraksi dan sudah menjadi Kesimpulan Dewan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

- Ketiga : Pelaksanaan lebih lanjut mengenai Peraturan Daerah sebagaimana pada diktum pertama tersebut diatas diserahkan kepada Bupati Cianjur, sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kesempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di C i a n j u r
Pada tanggal 1 Juni 2005

NOMOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
K E T U A,



K E T U A,

BUPATI CIANJUR DAN
KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT DR. H. ADE BARKAH SURAHMAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka factor pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan Pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan daerah ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2004 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah disampaikan oleh Bupati Cianjur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cianjur dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2004, guna mendapat pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ;